



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Dmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SHODIQ Bin (Alm) SAFI'I**
Tempat Lahir : Demak
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 16 Februari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Krajan Utara Rt.03 Rw.05 Desa Kalisari Kec. Sayung (KTP) dan Dk. Manggian Rt. 01 Rw. 01 Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Penuntut Umum
Nomor Reg.Perk :

Setelah mendengar pula Pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SHODIQ Bin {Alm} MAT ROFI'I** pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016, kurang lebih pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2016, bertempat d di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi korban NUR KAMIN bin FARUKI mempunyai hubungan kerjasama jual beli tanah dengan Terdakwa . pada saat itu satu buah tanah kapling yang terdaftar dalam SPPT Nomor .33.321.040.006.008-0018.0. Luas tanah = 96 m3 Milik Saksi yang terletak di Dukuh Pendilan Desa kalisari Kec. Sayung Kab. Demak laku terjual dan dibeli oleh sdr. JUWARI/JUWARIYAH dengan harga Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta Rupiah), kemudian uang tersebut oleh pembeli (Sdr. JUWARI/JUWARIYAH) diberikan kepada

Halaman 2
Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa amun uang tersebut yang seharusnya diberikan kepada Saksi korban namun oleh Terdakwa tidak diberikan sama sekali, Saksi korban berusaha menghubungi melalui telepon tidak pernah diangkat dan berupaya mendatangi rumah sdr. SODIQ berkali – kali namun sdr. SODIQ tidak berada di rumah sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta Rupiah).-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NUR KAMIN Bin (Alm) FARUKI menderita kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SHODIQ Bin {Alm} MAT ROFI'I** pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016, kurang lebih pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2016, bertempat d di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadil, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi korban NUR KAMIN bin FARUKI mempunyai hubungan kerjasama jual beli tanah dengan Terdakwa . pada saat itu satu buah tanah kapling yang terdaftar dalam SPPT Nomor . 33.321.040.006.008-0018.0. Luas tanah = 96 m3 Milik Saksi yang terletak di Dukuh Pendilan Desa kalisari Kec. Sayung Kab. Demak laku terjual dan dibeli oleh sdr. JUWARI/JUWARIYAH dengan harga Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta Rupiah), kemudian uang tersebut oleh pembeli (Sdr.

Halaman 3
Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWARI/JUWARIYAH) diberikan kepada Terdakwa amun uang tersebut yang seharusnya diberikan kepada Saksi korban namun oleh Terdakwa tidak diberikan sama sekali, Saksi korban berusaha menghubungi melalui telepon tidak pernah diangkat dan berupaya mendatangi rumah sdr. SODIQ berkali – kali namun sdr. SODIQ tidak berada di rumah sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta Rupiah).;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NUR KAMIN Bin (Alm) FARUKI menderita kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nur Kamin

- Bahwa saksi mempunyai 8 (delapan) kapling tanah yang kemudian oleh terdakwa bermaksud menjualkan kapling tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menjemput saksi kemudian membawa ke kantor desa Kalisari untuk membuat jual beli karena kapling saksi sudah laku terjual melalui terdakwa;
- Bahwa kapling milik saksi yang terjual tersut adalah yang terdaftar dalam SPPT No.33.21.040.006.008-0018.0 luas 93 m2 yang terletak di Ds.Kalisari Kec.Sayung Kab.Demak dengan harga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pembelinya adalah saksi Juwari;
- Bahwa saksi sudah sering menanyakan perihal uang hasil penjualan kapling milik saksi tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan setiap didatangi di rumah terdakwa tidak pernah ketemu;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 4
Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Juwari

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wib saksi melakukan jual beli kapling tanah milik pak Nur di balai desa Kalisari dengan harga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa 6 bulan kemudian saksi didatangi Pak Nur yang menyampaikan bahwasanya Pak Nur belum menerima uang pembayarannya;
- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi agar membeli kapling tersebut dengan harga Rp.37.000.000,- dikurangkan hutang terdakwa kepada saksi sehingga saksi tinggal membayar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), uang tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Juwariyah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wib suami saksi melakukan jual beli kapling tanah milik pak Nur di balai desa Kalisari dengan harga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa 6 bulan kemudian suami saksi didatangi Pak Nur yang menyampaikan bahwasanya Pak Nur belum menerima uang pembayarannya;
- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai hutang kepada suami saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan kepada suami saksi agar membeli kapling tersebut dengan harga Rp.37.000.000,- dikurangkan hutang terdakwa kepada suami saksi sehingga suami saksi tinggal membayar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang tersebut oleh suami saksi kepada terdakwa di rumah terdakwa pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Warni;

- Bahwa suami saksi mempunyai 8 (delapan) kapling tanah yang kemudian oleh terdakwa bermaksud menjualkan kapling tersebut;
- Bahwa awal mulanya suami saksi sering bekerja sama dengan terdakwa dalam hal jual beli tanah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wib suami saksi ke kantor desa Kalisari karena terdakwa mengatakan kapling milik suami saksi sudah laku sehingga suami saksi ke balai desa Kalisari untuk membuat jual beli;
- Bahwa kapling milik suami saksi yang terjual tersebut adalah yang terdaftar dalam SPPT No.33.21.040.006.008-0018.0 luas 93 m2 yang terletak di Ds.Kalisari Kec.Sayung Kab.Demak dengan harga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pembelinya adalah saksi Juwari;
- Bahwa suami saksi sudah sering menanyakan perihal uang hasil penjualan kapling milik tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan setiap didatangi di rumah terdakwa tidak pernah ketemu;
- Bahwa atas kejadian ini, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan saksi Nur Kamin biasa bekerjasama jual beli tanah, kemudian terdakwa menawarkan tanah kepada saksi Nur Kamin tetapi karena uang saksi Nur Kamin belum cukup selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menjualkan kapling miliknya;
- Bahwa kapling tersebut kemudian dibeli saksi Juwari sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Nur Kamin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) masih terdakwa bawa dan telah habis terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar kwitansi jual beli tanah kapling senilai Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini telah secara sah dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa dengan saksi Nur Kamin biasa bekerjasama jual beli tanah, kemudian terdakwa menawarkan tanah kepada saksi Nur Kamin tetapi karena uang saksi Nur Kamin belum cukup selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menjualkan kapling miliknya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menjemput saksi Nur Kamin kemudian membawa ke Balai desa Kalisari untuk membuat jual beli karena kapling saksi Nur Kamin sudah laku terjual melalui terdakwa;
- Bahwa benar kapling milik yang terjual tersebut adalah milik saksi Nur Kamin yang terdaftar dalam SPPT No.33.21.040.006.008-0018.0 luas 93 m2 yang terletak di Ds.Kalisari Kec.Sayung Kab.Demak dengan harga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pembelinya adalah saksi Juwari;
- Bahwa benar saksi Nur Kamin sudah sering menanyakan perihal uang hasil penjualan kapling milik tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan setiap didatangi dirumah terdakwa tidak pernah ketemu;
- Bahwa benar atas kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu

Halaman 7
Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 . Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa **SHODIQ Bin (Alm) SAFI'I** yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah para terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum hubungan terdakwa dengan saksi Nur Kamin awalnya sering bekerjasama jual beli tanah, kemudian terdakwa menawarkan tanah kepada saksi Nur Kamin tetapi karena uang saksi Nur Kamin belum cukup selanjutnya saksi Nur Kamin meminta terdakwa untuk menjualkan kapling miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menjemput saksi Nur Kamin dan membawa ke Balai desa Kalisari untuk membuat jual beli dengan saksi Juwari karena kapling saksi Nur Kamin sudah laku terjual kepada saksi Juwari melalui terdakwa dengan harga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), tetapi uang hasil penjualan kapling milik saksi Nur Kamin tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Nur Kamin tetapi malah digunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha

Halaman 8
Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion serta kebutuhan sehari-hari terdakwa dan atas kejadian ini, saksi Nur Kamin mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggguhkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (Satu) lembar kwitansi jual beli tanah kapling senilai Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diketahui kepemilikan serta keberadaannya maka ditetapkan dikembalikan Kepada Saksi Nur Kamin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Halaman 9
Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SHODIQ Bin (Alm) SAFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kwitansi jual beli tanah kapling senilai Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)Dikembalikan Kepada Saksi Nur Kamin;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami NOVITA ARIE, D.R, SH. Sp.Not, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANDU DEWANTO,S.H,M.H. dan SUMARNA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 10
Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LASWADI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh H.NOVYANA. S.H. M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANDU DEWANTO,S.H,M.H.

NOVITA ARIE, D.R, SH. Sp.Not.M.H.

SUMARNA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LASWADI